



Jakarta, 03 Mei 2023

Nomor : 294/BK/V/2023

Perihal : Nilai KUM dalam Kegiatan Rapat Kerja Provinsi IAI Sumatera Utara

Kepada Yth.

Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara

Di

Tempat.

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara Nomor: 244/IAI-SUMUT/IV/2023 Perihal **Permohonan Nilai KUM Kegiatan Rapat Kerja Provinsi IAI Sumatera Utara,** maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Kegiatan tersebut dapat DIAKUI sebagai salah satu kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan IAI yang memiliki SKPK.
 - a. Sebagai kegiatan tunggal, yang terdiri dari 1 Unsur kegiatan
- B. SKPK diberikan yang diberikan sebagai berikut :

Penyelenggara: IAI Sumatera Utara

Unsur Kegiatan:

Pertemuan Organisasi IAI

Judul Acara: Rapat kerja Provinsi IAI Sumatera Utara

Tanggal: 13 Mei 2023

Partisipan

Peserta
Rapat/
Kongres

	Satuan	Nilai dasar SKPK	Bobot SKPK		
Partisipan			metode	Lingkup acara	SKPK
Peserta					
Rapat/	perkegiatan	5	1(Luring)	1(Nas)	5
Kongres					
Kepanitiaan Rapat/ Kongres					
Penanggung					
Jawab	perkegiatan	3		1(Nas)	3
Kegiatan					
Anggota	perkegiatan	1		1(Nas)	1

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Catatan Umum :

Dalam masa transisi penyelarasan sistem PKB IAI dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, maka:

- 1. PKB IAI menggunakan tabel penilaian SKPK sebagaimana tertera dalam Lampiran II dan Lampiran III pada peraturan yang dimaksud.
- 2. Setiap Penyelenggara Kegiatan PKB <u>harus</u> melaporkan hasil kegiatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan, yang paling sedikit berisi:
 - a. Daftar partisipan dan bukti keterlibatan/ absensi partisipan,
 - b. Dokumentasi pelaksanaan/ persiapan kegiatan,
 - c. Executive summary, maksimal 1 halaman

Jakarta Design Center Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 53, Kota Jakarta Pusat 10260 Indonesia

P: +62 21 5304715 , 5304623 F: +62 21 5304722 E: sekretariat@iai.or.id W: iai.or.id





Indonesian Institute of Architects

Catatan Khusus:

- 1. Partisipan yang memiliki STRA, diberikan sertifikat dengan tertulis nilai SKPK.
- 2. Partisipan yang tidak memiliki STRA diberikan sertifikat tanpa tertulis nilai SKPK.
- 3. Sertifikat harus mencantumkan Unsur Kegiatan PKB.
- 4. Partisipan *Pembicara, Moderator* dan atau *Panitia* yang juga terdaftar sebagai *Peserta* wajib memenuhi ketentuan sebagai peserta dan berhak memperoleh tambahan sertifikat.

Hormat kami,

Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia

Ar. Ahmad Saladin, IAI Ketua Badan Keprofesian

Tembusan:

- 1. Ketua Umum
- 2. Sekretaris Jenderal

Jakarta Design Center Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 53, Kota Jakarta Pusat 10260 Indonesia

P: +62 21 5304715 , 5304623 F: +62 21 5304722 E: sekretariat@iai.or.id W: iai.or.id